



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 74 /IV.10/HK/2019

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA
KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT STRUKTURAL
DAN STAF PELAKSANA PNS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja Kepala Perangkat Daerah, para Pejabat Struktural dan staf pelaksana PNS, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/69/IV.10/HK/2018, tanggal 05 Januari 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

**DAFTAR NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
SESUAI DENGAN BEBAN KERJA DAN PEJABAT STRUKTURAL BESERTA STAF PENERIMA
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	17.000.000	
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	2.850.000	
3	Kabid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	2.250.000	
4	Kabid. Mutu dan Keamanan Pangan	2.250.000	
5	Kabid. Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan	2.250.000	
6	Kabid. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	2.250.000	
7	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi	2.000.000	
8	Kasubag. Keuangan dan Aset	1.250.000	
9	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1.250.000	
10	Kasi Kerawanan Pangan	1.250.000	
11	Kasi Kosumsi Pangan	1.250.000	
12	Kasi Harga Pangan	1.250.000	
13	Kasi Distribusi Pangan	1.250.000	
14	Kasi Cadangan Pangan	1.250.000	
15	Kasi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	1.250.000	
16	Kasi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1.250.000	
17	Kasi Kelembagaan Pangan	1.250.000	
18	Kasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	1.250.000	
19	Kasi Sumber Daya Pangan	1.250.000	
20	Kasi Ketersediaan Pangan	1.250.000	
21	Kasi Pengembangan Pangan	1.250.000	
22	Staf Pelaksana PNS Golongan III	825.000	
23	Staf Pelaksana PNS Golongan II	750.000	

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO